

## IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN BADANPERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA DI DESA HILIFAROKHALAWA KECAMATAN FANAYAMA KABUPATEN NIAS SELATAN

Primus Bradianto Ndruru<sup>1</sup>, Jhonson Pasaribu<sup>2</sup>, L. Primawati Degodona<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen Medan

Email Korespondensi: primus.nduru@student.uhn.ac.id

Korespondensi: jhonson.pasaribu@uhn.ac.id; primawati.degodona@uhn.ac.id

### ABSTRACT

Government success depends heavily on the effectiveness of oversight. Effective oversight ensures the smooth implementation of work programs, a key factor. This thesis examines how the Village Consultative Body (BPD)'s oversight mechanism effectively oversees the performance of the Village Head in Hilifarokhalawa Village, Fanayama District, South Nias Regency. The BPD in Hilifarokhalawa Village is obligated to ensure that the village head operates in accordance with regulations and in the interests of the village community. However, the reality on the ground shows that the implementation of this oversight function is not yet optimal. This is evident in persistent community complaints about the village head's performance, the lack of public participation in the decision-making process, and weak communication between the BPD and the village government. These factors can hinder the realization of good and participatory village governance. Home Affairs Ministerial Regulation Number 110 of 2016 serves as a normative framework that clearly regulates the position, duties, functions, authorities, and obligations of the BPD. The regulation explains that the BPD has an oversight function over the performance of the village head, particularly regarding policy implementation, financial management, and strategic decision-making at the village level. Therefore, it is important to assess the extent to which this regulation has been implemented in practice, particularly in Hilifarokhalawa Village. Through this research, the author aims to examine how the Village Consultative Body (BPD) implements its supervisory function in overseeing the performance of village heads, the challenges faced by the BPD, and the efforts that can be made to strengthen its supervisory role. This research is expected to contribute to strengthening the institutional capacity of the BPD and provide input for stakeholders in improving the quality of village governance.

**Keywords:** Supervisory function, Policy implementation, Village head performance.

### ABSTRAK

Keberhasilan pemerintahan sangatlah tergantung sejauh mana pengawasan bisa difungsikan dengan baik. Melalui pengawasan yang baik dapat dipastikan program kerja bisa berjalan dengan baik dan itu sangatlah dominan. Skripsi ini membahas bagaimana mekanisme pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bisa berjalan dengan baik untuk mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Hilifarokhalawa Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan. BPD di Desa Hilifarokhalawa memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kepala desa bekerja sesuai dengan ketentuan dan untuk kepentingan masyarakat desa. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa implementasi fungsi pengawasan tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat terlihat dari masih adanya keluhan masyarakat terhadap kinerja kepala desa, kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, serta lemahnya komunikasi antara BPD dan pemerintah desa. Faktor-faktor tersebut dapat menghambat terwujudnya tata kelola desa yang baik dan partisipatif. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, menjadi landasan normatif yang secara jelas mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban BPD. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa, terutama dalam hal pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan strategis di tingkat desa. Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana regulasi ini telah diimplementasikan dalam praktik,

*Penerbit:*

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

409

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



khususnya di Desa Hilifarokhalawa. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh BPD, serta upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk memperkuat peran pengawasan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kapasitas kelembagaan BPD, serta menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pemerintahan desa.

**Kata kunci:** Fungsi pengawasan, Implementasi kebijakan, Kinerja kepala desa.

## PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan unit pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kepala desa memegang peran utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, diperlukan suatu lembaga pengawas yang dapat memastikan bahwa kepala desa menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aspirasi masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki fungsi utama dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa, termasuk kinerja kepala desa. Keberadaan BPD secara struktural sejajar dengan kepala desa, namun memiliki fungsi berbeda, yaitu fungsi kontrol atau pengawasan.

BPD bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, serta mengawasi kinerja kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Dalam konteks ini, fungsi pengawasan BPD menjadi sangat strategis untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di tingkat desa. Pengawasan yang baik dari BPD dapat mendorong kepala desa untuk bertindak transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam setiap pengambilan kebijakan dan penggunaan keuangan desa. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang dijumpai berbagai permasalahan yang menyebabkan fungsi pengawasan BPD tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di banyak desa, BPD masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman terhadap regulasi, minimnya kapasitas dan kompetensi anggota BPD, serta adanya tekanan politik atau hubungan yang tidak harmonis dengan kepala desa. Permasalahan ini juga terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Nias Selatan, khususnya di Desa Hilifarokhalawa, Kecamatan Fanayama. Desa ini merupakan salah satu desa yang memiliki potensi sumber daya alam dan manusia, namun dalam aspek tata kelola pemerintahan, masih terdapat berbagai tantangan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja kepala desa, terutama terkait transparansi penggunaan anggaran desa, pelaksanaan program pembangunan, dan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. BPD di Desa Hilifarokhalawa memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kepala desa bekerja sesuai dengan ketentuan dan untuk kepentingan masyarakat desa.

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa implementasi fungsi pengawasan tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat terlihat dari masih adanya keluhan masyarakat terhadap kinerja kepala desa, kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, serta lemahnya komunikasi antara BPD dan pemerintah desa. Faktor-faktor tersebut dapat menghambat terwujudnya tata kelola desa yang baik dan partisipatif. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, menjadi landasan normatif yang secara jelas mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban BPD. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa, terutama dalam hal pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan strategis di tingkat desa. Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana regulasi ini telah diimplementasikan dalam praktik, khususnya di Desa Hilifarokhalawa. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh BPD, serta upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk memperkuat peran pengawasan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kapasitas kelembagaan BPD,

*Penerbit:*

*LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)*

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

410

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



serta menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pemerintahan desa. Dengan fokus pada implementasi fungsi pengawasan, penelitian ini menjadi relevan dalam konteks penguatan tata kelola desa yang baik (*good village governance*). Selain itu, penelitian ini juga menjadi penting untuk menilai bagaimana sinergi antara kepala desa dan BPD dapat menciptakan pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Jenis penelitian ini dipilih agar peneliti dapat memahami dan menggambarkan secara mendalam proses serta dinamika pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD di Desa Hilifarokhalawa, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan. Menurut Moleong (2017), pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan atau subjek penelitian. Penelitian ini lebih menekankan makna, pengalaman subjektif, dan proses, daripada sekadar pengukuran kuantitatif. Sedangkan menurut Nazir (2013), penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan metode ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan bagaimana fungsi pengawasan dijalankan, tetapi juga menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya serta relevansinya terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*).

## PEMBAHASAN

### Teori Implementasi Kebijakan

Teori implementasi kebijakan memfokuskan pada bagaimana kebijakan yang telah disusun dan disetujui dapat diterapkan dalam praktik. Dalam konteks pengawasan oleh BPD terhadap Kepala Desa, teori ini menjelaskan bagaimana kebijakan pengawasan yang diatur dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata di tingkat desa.

Dalam teori implementasi, salah satu hal yang sangat diperhatikan adalah kesenjangan antara kebijakan yang disusun dan praktik pelaksanaannya. Kesenjangan ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, sumber daya yang terbatas, atau hambatan birokrasi. Oleh karena itu, BPD sebagai lembaga pengawas perlu memastikan bahwa kebijakan yang ada dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan ini juga menekankan pentingnya kejelasan tujuan dan transparansi dalam pengambilan keputusan. BPD harus dapat mengidentifikasi dan menilai apakah kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat yang diharapkan. Sebagai lembaga pengawas, BPD memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa Kepala Desa tidak hanya melaksanakan kebijakan sesuai dengan hukum, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

Teori implementasi kebijakan sangat relevan dengan penelitian ini karena memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana kebijakan pengawasan yang diatur dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 diimplementasikan dalam pengawasan kinerja Kepala Desa. Dengan adanya teori ini, penelitian ini dapat mengeksplorasi apakah kebijakan pengawasan BPD berjalan efektif di Desa Hilifarokhalawa, apakah ada hambatan dalam implementasinya, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan.

### Teori Pengawasan

Pengawasan dalam konteks pemerintahan adalah kegiatan untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah (dalam hal ini, Kepala Desa) sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks BPD, teori pengawasan mengarah pada pemantauan dan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

411

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



evaluasi terhadap kinerja Kepala Desa, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan masyarakat dan aturan yang berlaku.

Pengawasan dalam pemerintahan desa dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian antara kebijakan dan pelaksanaannya. Salah satu prinsip dasar pengawasan adalah transparansi dan akuntabilitas, di mana semua proses pemerintahan harus dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

BPD memiliki kewenangan untuk menilai dan mengawasi kinerja Kepala Desa, memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan regulasi yang ada, serta melakukan evaluasi berkala terhadap keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan yang diterapkan. Jika ada indikasi penyimpangan, BPD dapat memberikan saran atau rekomendasi untuk perbaikan dan jika diperlukan, dapat membawa masalah tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, seperti pemerintah kabupaten atau pihak berwenang lainnya.

Teori pengawasan relevan dengan penelitian ini karena memberikan gambaran bagaimana fungsi pengawasan BPD diterapkan dalam praktik. Dengan teori ini, penelitian dapat menggali lebih dalam mengenai peran BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa di Desa Hilifarokhalawa, bagaimana mekanisme pengawasan dijalankan, serta efektivitas pengawasan yang dilakukan. Hal ini juga membantu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh BPD dalam menjalankan tugas pengawasan mereka, serta bagaimana pengawasan tersebut mempengaruhi kualitas pemerintahan desa.

## Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberadaan BPD memiliki posisi strategis sebagai representasi aspirasi masyarakat dan mitra kerja kepala desa dalam pelaksanaan pemerintahan. Dalam struktur pemerintahan desa, BPD menjadi bagian dari sistem checks and balances yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

### a. Pengertian dan Fungsi BPD

BPD adalah lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Fungsi utama BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Fungsi BPD tidak hanya terbatas pada legislasi dan aspirasi, tetapi juga pada fungsi pengawasan sebagai instrumen utama untuk mengontrol jalannya pemerintahan desa. Fungsi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan kepala desa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip keadilan, dan kebutuhan masyarakat.

### b. Tugas dan Wewenang BPD

Tugas BPD mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari menetapkan peraturan desa bersama kepala desa hingga menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Wewenang BPD meliputi meminta keterangan kepada kepala desa, menyampaikan usulan pemberhentian kepala desa kepada bupati/wali kota, membentuk panitia pemilihan kepala desa, hingga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan kebijakan kepala desa. Dengan tugas dan wewenang tersebut, BPD berperan sebagai pengawal jalannya pemerintahan desa, sekaligus sebagai penyambung lidah masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis yang memengaruhi kehidupan sosial dan pembangunan desa.

### c. Struktur Organisasi BPD

Struktur organisasi BPD dibentuk berdasarkan jumlah penduduk dan keterwakilan wilayah desa. Secara umum, struktur BPD terdiri atas unsur pimpinan dan anggota. Unsur pimpinan biasanya meliputi: Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris. Anggota lainnya berasal dari perwakilan wilayah atau tokoh masyarakat yang dipilih melalui musyawarah atau pemilihan demokratis di desa.

Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun penyaluran aspirasi telah berjalan dengan baik, BPD masih menghadapi tantangan dalam mengimbangi banyaknya kebutuhan masyarakat dengan kemampuan keuangan desa yang terbatas. Oleh karena itu, BPD tidak hanya berperan menyalurkan aspirasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai skala prioritas pembangunan dan keterbatasan anggaran yang ada. Dengan demikian, penyaluran aspirasi masyarakat di Desa Hilifarokhalawa telah terlaksana, namun belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sumber daya, meskipun secara substantif BPD telah mampu mewadahi kepentingan masyarakat agar tetap menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan desa.

## Faktor Pendukung

Adanya regulasi jelas terkait tugas BPD (UU No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa). Hubungan kerja yang cukup baik antara BPD dan Kepala Desa. Dukungan tokoh masyarakat dalam proses musyawarah desa.

Faktor pendukung merupakan elemen penting yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja kepala desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Di Desa Hilifarokhalawa Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan, terdapat beberapa faktor yang cukup mendukung peran BPD. Pertama, adanya regulasi yang jelas terkait tugas, fungsi, dan kewenangan BPD, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Peraturan Menteri Desa. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum yang kuat bagi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan, penyaluran aspirasi, serta kerja sama dengan pemerintah desa, sehingga memberikan kepastian peran dan legitimasi lembaga ini di mata masyarakat maupun pemerintah desa.

Kedua, hubungan kerja antara BPD dengan kepala desa tergolong cukup baik. Meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam beberapa hal, pola komunikasi yang terjalin relatif harmonis dan terbuka, sehingga memudahkan BPD untuk menyampaikan masukan, kritik, maupun usulan tanpa harus menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Kondisi hubungan kerja yang baik ini berkontribusi pada kelancaran proses musyawarah desa serta menciptakan suasana kerja sama yang produktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ketiga, adanya dukungan dari tokoh masyarakat dalam proses musyawarah desa juga menjadi faktor penting yang memperkuat peran BPD. Tokoh masyarakat, baik dari kalangan adat, agama, maupun pemuda, sering terlibat dalam memberikan pandangan dan dukungan terhadap usulan-usulan yang disalurkan melalui BPD. Dukungan ini tidak hanya memperkuat legitimasi keputusan musyawarah desa, tetapi juga membantu BPD dalam menyerap aspirasi yang lebih representatif dari berbagai lapisan masyarakat.

Dengan adanya regulasi yang jelas, hubungan kerja yang baik dengan kepala desa, serta dukungan tokoh masyarakat, maka pelaksanaan fungsi BPD di Desa Hilifarokhalawa memiliki landasan yang cukup kuat. Faktor-faktor pendukung ini memungkinkan BPD untuk lebih mudah menjalankan perannya, meskipun masih terdapat kendala lain yang perlu diatasi agar fungsi BPD dapat terlaksana secara lebih optimal.

## Faktor Penghambat

Sebagian anggota BPD Desa Hilifarokhalawa kurang memahami aspek teknis pengawasan dan administrasi. Minimnya pelatihan khusus bagi anggota BPD. Dana operasional BPD terbatas, sehingga membatasi mobilitas pengawasan. Selain faktor pendukung, terdapat pula faktor penghambat yang membuat fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Hilifarokhalawa Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan belum berjalan optimal. Pertama, sebagian anggota BPD masih kurang memahami aspek teknis terkait pengawasan dan administrasi pemerintahan desa. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman anggota BPD yang beragam serta tidak semuanya memiliki kemampuan yang memadai dalam hal pengelolaan administrasi, keuangan desa, maupun mekanisme pengawasan yang sesuai

aturan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan fungsi pengawasan seringkali hanya bersifat formalitas, tanpa kajian mendalam terhadap dokumen perencanaan maupun laporan pertanggungjawaban kepala desa.

Kedua, minimnya pelatihan khusus bagi anggota BPD juga menjadi kendala serius. Hingga saat ini, kegiatan pembekalan atau pelatihan teknis yang diselenggarakan pemerintah daerah maupun lembaga terkait masih terbatas, sehingga anggota BPD tidak mendapatkan peningkatan kapasitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Padahal, pelatihan sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai regulasi, mekanisme pengawasan, serta kemampuan komunikasi politik dalam menyalurkan aspirasi masyarakat secara lebih efektif.

Ketiga, keterbatasan dana operasional BPD juga menjadi hambatan nyata. Dana operasional yang diterima relatif kecil sehingga membatasi mobilitas anggota BPD dalam melakukan pengawasan di lapangan, seperti kunjungan langsung ke lokasi pembangunan desa atau kegiatan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar kegiatan pengawasan lebih banyak dilakukan di ruang musyawarah tanpa diikuti pemantauan langsung, sehingga efektivitas pengawasan menjadi berkurang.

Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, peran BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan maupun penyaluran aspirasi masyarakat di Desa Hilifarokhalawa belum bisa maksimal. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya dukungan pelatihan, dan kecilnya dana operasional menjadi tantangan yang harus segera diatasi agar BPD mampu bekerja sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi pengawasan BPD di Desa Hilifarokhalawa telah dilaksanakan melalui tiga bentuk utama: pengawasan preventif, pengawasan represif, dan penyaluran aspirasi masyarakat. Namun, efektivitasnya belum maksimal karena adanya hambatan pada kapasitas SDM dan dukungan anggaran. Secara teori, pengawasan yang efektif harus memenuhi unsur perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam praktik di Desa Hilifarokhalawa, tahap perencanaan sudah berjalan baik melalui musyawarah desa, namun tahap evaluasi dan tindak lanjut belum sepenuhnya optimal. Hal ini sesuai dengan pendapat George R. Terry yang menegaskan bahwa pengawasan memerlukan pemahaman prosedur dan kompetensi pelaksana agar hasilnya efektif.

## KESIMPULAN

Implementasi fungsi pengawasan BPD di Desa Hilifarokhalawa meliputi pengawasan preventif, represif, dan penyaluran aspirasi masyarakat, namun pelaksanaannya belum maksimal. Faktor pendukungnya adalah adanya regulasi yang jelas, hubungan kerja yang baik antara BPD dan Kepala Desa, serta dukungan tokoh masyarakat. Faktor penghambatnya adalah keterbatasan pemahaman teknis anggota BPD, minimnya pelatihan, dan terbatasnya dana operasional.

## REFERENSI

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Handyaningrat, S. (2002). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. CV. Haji Masagung.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Lubis, H. (2020). Peran BPD dalam Good Governance Pemerintahan Desa. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 4(1), 78–88.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2006). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Bumi Aksara.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

414

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 1 September 2025

- Prasetyo, R. A. (2019). Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 41–50.
- Rahayu, F., & Yuliana, Y. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 34–45.
- Rijal, M. (2021). Implementasi Fungsi Pengawasan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 125–135.
- Saputra, A. (2018). Pengawasan dalam Organisasi Publik: Sebuah Tinjauan Teoritis. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 23–30.
- Simanjuntak, J. (2022). Evaluasi Kinerja BPD dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan di Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(3), 301–312.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP.
- Wibawa, S. (2012). *Politik Lokal dan Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.